

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena anugerah-Nya yang melimpahkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“WANPRESTASI PEMELIHARA TAMBAK IKAN DALAM PERJANJIAN BAGI HASIL DENGAN PEMILIK TAMBAK IKAN DI DESA SEMUDUN KABUPATEN MEMPAWAH”**.

Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada FAKULTAS HUKUM Universitas Tanjungpura Pontianak. penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan dan waktu oleh karena itu semua kritik dan saran akan diterima dengan setulus hati. Dalam proses penulisan ini, penulis banyak menerima bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung.

Oleh karena itu, di dalam kesempatan ini penulis akan menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sedalam – dalamnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, SH., M.Si, FCBArb, selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Bapak Dr. Syarif Hasyim Azizurrahman, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Bapak H. Alhadiansyah, SH., MH, selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak,.

4. Ibu Hj. Sri Ismawati, SH., M.Hum, selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
5. Ibu Hj. Erni Djun'astuti, SH., MH, selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak
6. Ibu Chandra Maharani, SH., MH selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sekaligus selaku Sekretaris M.Kn Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak
7. Ibu Lolita, SH., MH, Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Agus, SH., MH, selaku Dosen Penguji II atas perhatian dan kemudahan dalam bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Muhammad Tahir, SH., MH, selaku Dosen Penguji II atas perhatian dan kemudahan dalam bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak dan Ibu Dosen, Staf Administrasi, dan civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura yang telah membekali dan memberikan kesempatan penulis menuntut ilmu dan pengetahuan hukum.
11. Bapak dan Ibu karyawan dan karyawan Fakultas Hukum yang telah mempermudah dalam segala urusan administrasi di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura dan semua responden tempat penulis melakukan penelitian yang telah memberikan data dan informasi terkait skripsi ini.

12. Keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura angkatan 2018 Regular, sahabat terdekat dan teman – teman penulis di kampus maupun di luar kampus serta semua pihak yang turut membantu, dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, sekali lagi penulis ucapkan terimakasih yang sebesar besarnya atas kebersamaannya, kerjasamanya, motivasinya, dan persaudaraannya.

Semoga segala kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis, mendapatkan pahala dari Tuhan Yang Maha Esa. Penulis juga mohon maaf kepada semua pihak apabila terdapat kesalahan dalam ucapan maupun tingkah laku selama di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi pembacanya.

Pontianak, Juni 2022

Penulis

Wicak Saestu Mukti
NIM. A1011181258